

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan dilihat dari populasi jumlah penduduknya Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia (Gunawan, 2017). Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak. Berikut data pertumbuhan perusahaan di Indonesia terutama pada perusahaan manufaktur tahun 2017-2021.

Tabel 1.1

Data Pertumbuhan Perusahaan Manufaktur

Wilayah	Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indonesia	4,29	4,27	3,80	2,93	3,39

Sumber : Pendapatan Nasional Indonesia, BPS (2021)

Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib masyarakat kepada negara baik orang pribadi atau suatu badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dengan Undang-Undang. Pajak tidak memberikan imbalan secara langsung,

tetapi pajak digunakan untuk keperluan negara dan memakmurkan rakyatnya. Pajak mempunyai peran yang penting untuk suatu negara, khususnya jika melaksanakan pembangunan negara karena pajak bersumber dari pendapatan yang dipakai untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Astriyani dan Safii, 2022).

Pajak menjadi sumber pendapatan untuk negara, tetapi bagi perusahaan merupakan biaya yang mengurangi laba. Menurut undang-undang No 7 tahun 2021 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Perusahaan menjadikan pajak sebagai pengeluaran yang wajib dikeluarkan. Oleh sebab itu banyak perusahaan yang menghindari pembayaran pajak (Fajri, 2019). Perusahaan dalam menjalankan bisnis bertujuan mencapai target laba yang maksimal dengan meminimalkan pengeluaran, salah satu bentuk pengeluaran perusahaan adalah pajak. Jumlah pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah tergantung kepada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan dalam satu periode pajak.

Beragam upaya ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, namun hal tersebut bukan tanpa kendala. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak menjadi kendala utama rendahnya kesadaran pajak. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara baik secara legal maupun ilegal untuk mengurangi jumlah pembayaran

pajak (Fitri dkk 2019). Kondisi tersebut merupakan cikal bakal yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak.

Timbulnya *tax avoidance* sangat dipengaruhi oleh masalah agensi (*agency problem*). Masalah agensi yang muncul dengan adanya penghindaran pajak adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara para pihak, satu sisi manajer sebagai *agent* menginginkan peningkatan kompensasi, pemegang saham ingin menekan biaya pajaknya. Masalah agensi ini terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku prinsipal ingin melakukan efisiensi pembayaran pajak agar mendapatkan laba dengan cara penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun, hal tersebut dilakukan oleh pihak manajemen selaku agen tanpa melihat apakah cara yang dilakukan dalam efisiensi pembayaran pajak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pajak ataupun tidak (Satria dan Fernanda, 2022).

Tax avoidance merupakan suatu upaya meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan dari undang-undang yang berlaku dan peraturan perpajakan sehingga upaya demikian dapat dikatakan legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang ada. Upaya *tax avoidance* yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan atau cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan (Swandewi dan Noiari, 2020). Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Namun, pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu *financial distress*, *political connection*, *foreign activity*, dan *Audit committee*.

Financial distress merupakan keadaan dimana perusahaan mengalami kondisi penurunan keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Dengan kata lain, *financial distress* merupakan kondisi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan cenderung dikatakan bangkrut, jika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya secara terus-menerus. Secara khusus, kondisi *financial distress* akan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam hal mengurangi arus kas keluar dan beban perusahaan (Rani, 2017).

Menurut Anugerah dkk (2022) *financial distress* bisa menjadi suatu tahap penurunan kondisi keuangan sebelum kebangkrutan itu terjadi, diwarnai dengan ketidakmampuan perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pada tiap-tiap perusahaan didirikan tidak terlepas dari sebuah pengharapan bahwa perusahaan akan selalu beroperasi dalam tenggang waktu yang lama, namun setiap perusahaan pasti memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk mengalami dan merasakan suatu fase kesulitan keuangan. Maka daripada itu perusahaan harus mampu mengawasi kondisi keuangannya agar terhindar dari kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*). Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* akan berupaya melakukan tindakan apa saja agar perusahaannya dapat terus bertahan. Akibat dari peningkatan risiko kebangkrutan tersebut perusahaan dapat meningkatkan praktik *tax avoidance* untuk menjaga stabilitas perusahaan (Astriyani dan Safii, 2022).

Bukan hanya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung akan melakukan *tax avoidance*. Namun, perusahaan yang memiliki *political connection* di dalamnya juga akan melakukan hal yang sama. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh suatu perusahaan adalah melalui koneksi

politik. Perusahaan yang memiliki *political connection* terindikasi mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah (Ayu Widya Lestari dan Putri, 2017)

Menurut Fajri (2019) *political connection* bertujuan mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk di dalamnya kepentingan perpajakan. Hal ini tentunya sejalan dengan prinsip semua perusahaan yaitu meraup laba yang sebesar-besarnya dengan melakukan penghindaran pajak melalui hubungan dengan politisi untuk dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk dalam hal perpajakan. Keterkaitan *political connection* terhadap penghindaran pajak karena rata-rata perusahaan menggunakan koneksi politiknya untuk menurunkan pembayaran pajak baik melalui aktivitas *lobbying* maupun pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar. Sehingga dengan adanya *political connection* dalam suatu perusahaan akan memudahkan perusahaan itu sendiri untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Ada juga faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*, yaitu *foreign activity* (aktivitas luar negeri). Menurut Ferdiawan dan Firmansyah (2017) Perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih besar jika perusahaan mempunyai *foreign activity* (aktivitas luar negeri) sebagai perusahaan multinasional karena perusahaan yang terikat dengan *foreign activity* mungkin saja dapat memanfaatkannya sebagai alat untuk melakukan *tax avoidance*. hal tersebut di karenakan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang beroperasi di luar negeri mempunyai kecenderungan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan domestik.

Pada era globalisasi saat ini semua sektor akan mengalami perubahan yang membawa pengaruh terhadap aktivitas di dalam sektor itu, termasuk sektor ekonomi. Perubahan tersebut menuntut perusahaan untuk meningkatkan

kinerjanya yang dimana kinerja tersebut juga di tujukan kepada *audit committee*, yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*. *Audit committee* berperan dalam optimalisasi mekanisme pengawasan internal perusahaan. *Audit committee* juga menjembatani hubungan antara auditor eksternal dengan perusahaan dan juga dewan komisaris dengan auditor internal. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang bekerja secara professional untuk membantu fungsi dewan komisaris dalam mengawasi proses pembuatan laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* (Rengganis dan Putri, 2018).

Peran *audit committee* yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. *Audit committee* yang sering melakukan rapat akan dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Semakin sering anggota komite melakukan pertemuan atau rapat maka setiap permasalahan yang terdapat pada perusahaan dapat diatasi dengan baik, sehingga dapat mewujudkan pengendalian internal dan tata kelola yang baik pada perusahaan (Ardyanti, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh antara *financial distress* terhadap *tax avoidance* diteliti oleh Yudawirawan dkk (2022), Destama (2020) dan Swandewi dan Noviari (2020) yang menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi perusahaan terlibat dalam *financial distress* maka semakin tinggi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil berbeda ditujukan pada penelitian Astriyani dan Safii (2022),

Rani (2017) dan Taufik dan Muliana (2021) yang menunjukkan hasil bahwa dimana *financial distress* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *political connection* terhadap penghindaran pajak yang telah diteliti oleh Nabila dan Lintang (2020) Maidina dan Wati, (2020) dan Az'ari dan Lastiati (2022) menyatakan adanya pengaruh positif *political connection* terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian dari Darmayanti dan Lely Aryani Merkusyawati (2019), Sari dan Somoprawiro (2020), dan Panjulusman dkk (2018) yang menunjukkan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dari beberapa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekalipun perusahaan memiliki *political connection* di instansi pemerintah maupun partai politik namun, hal tersebut tidak dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Beberapa penelitian yang menyatakan jika *Foreign Activity* (aktivitas luar negeri) berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* di antaranya dari peneliti Yudawirawan dkk (2022), Arizoni dkk (2020), dan Ferdiawan dan Firmansyah (2017). Penelitian berbeda juga ditunjukkan oleh peneliti Alianda dkk (2021), Anggraini dkk (2020), dan Ratna (2021) yang menyatakan *foreign activity* (aktivitas luar negeri) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa hasil penelitian tentang pengaruh *Audit Committee* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penelitian Kurniawan dan Mutmainah, (2020), Syuhada dkk (2019) dan Ardyanti, (2022) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Pratomo dan Risa (2021), Suryani (2020) dan

Rengganis dan Putri (2018) yang dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Adapun fenomena kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia salah satunya pada perusahaan di Indonesia di sektor manufaktur seperti PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang dituding melakukan praktik penghindaran pajak senilai Rp.1,5 Triliun. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai 7 penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun (nasional.kontan.co.id).

Fenomena lain terkait praktik *tax avoidance* yaitu berdasarkan laporan yang diumumkan oleh *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of covid-19* disebutkan bahwa angka kasus penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan sebesar Rp68,7 triliun pertahunnya. Disebutkan dari angka tersebut sebanyak Rp67,6 triliun diantaranya merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Sementara sisanya sekitara Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (<https://www.kompas.com/>).

Fenomena kasus *tax avoidance* diatas memberikan bukti bahwa masih ada perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satu cara mengurangi beban perpajakan adalah dengan melakukan manajemen pajak atau perencanaan pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan atau penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Menurut Anugerah dkk (2022) *tax avoidance* adalah salah satu contoh perencanaan pajak yang dapat dilakukan melalui proses pengelolaan laba untuk mengurangi pengenaan pajak yang tidak diinginkan perusahaan.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Yudawirawan dkk (2022) yang meneliti tentang pengaruh *financial distress*, *political connection*, dan *Foreign Activity* terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019, dengan alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan *financial distress*, *political connection*, dan *Foreign Activity* dalam membayar pajak atau perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan karena terdapat hasil yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengaruh *financial distress*, *political connection*, dan *Foreign Activity* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu *Audit Committee*. Dengan alasan *audit Committee* merupakan salah satu faktor dapat terjadinya *tax avoidance* yang dimana *Audit Committee* dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja manajemen dalam upaya terjadinya penghindaran pajak dimana juga ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, sehingga mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui dan menguji apakah variabel *audit committee* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada Penelitian ini objek yang digunakan yaitu pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian yang digunakan yaitu dari tahun 2018-2022. Yang dimana pada penelitian yang dilakukan Yudawirawan dkk (2022) menggunakan populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Perusahaan manufaktur dipilih karena perusahaan manufaktur sebagai salah satu wajib pajak yang sering difokuskan dalam pemeriksaan Direktorat Jenderal

Pajak, karena pada tahun 2012 terdapat 4000 perusahaan penanaman modal asing yang melaporkan namun tidak memiliki besaran pajak yang terutang karena mengalami kerugian selama 7 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Financial Distress*, *Politic Connection*, *Foreign Activity*, dan *Audit Committee* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *Politic Connention* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah *Foreign Activity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Audit Committee* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*
2. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Politic Connection* terhadap *Tax Avoidance*
3. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Foreign Activity* terhadap *Tax Avoidance*
4. Mengetahui dan Menganalisis pengaruh *Audit Committee* terhadap *Tax Avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, tambahan bukti empiris dan pemahaman yang lebih mendalam serta dapat mengembangkan mengenai Pengaruh *Financial Distress*, *Politic Connection*, *Foreign Activity*, dan *Audit Committee* Terhadap *Tax Avoidance* sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakanyang akan diambil serta memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan *Tax Avoidance* agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Bursa Efek Indonesia, penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam membuat regulasi terkait pengawasan terhadap perusahaan yang akan melakukan tindakan *tax avoidance*